
Pertanggungjawaban Pidana Seorang Wanita Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur

Bayu Prasetyo¹, Sri Setyadji²

Abstract: Children are the most beautiful gift from God that we must protect and guide because they are people who believe in God. Children have the right to obtain their rights including the right to education, the right to a place to live, the right to love, must be recognized by parents so that children do not become easily influenced and are still in a condition of parental control. Many children do not get their rights as a child, for example children are abandoned on the streets and experience physical and sexual violence. Violence against children is widespread in homes, schools, and public places. As a result of violence, children experience a form of depression, become quiet individuals, feel afraid when in public places, and tend to speak little. Attempts must be made to stop acts of violence against children so that no more children arise as victims. We must help children as victims, fight for their rights and protect their confidentiality. Therefore, children who are victims of sexual violence need psychological assistance so that these children can continue to live happily in the future. Acts of sexual harassment, whether mild (for example verbally) or serious (such as rape) are acts of attack and harm to individuals, in the form of privacy rights and related to sexuality. Likewise, it attacks the public interest in the form of guaranteed human rights which must be respected collectively.

Keywords: children, sexual abuse, children's rights, criminal liability

Pendahuluan

Kekerasan merupakan sebuah peristiwa yang umum terjadi dalam kehidupannya, di antaranya terjadi pada lingkungan keluarga, teman sekolah dan masyarakat. Korban kekerasan pada prinsipnya adalah orang yang cenderung lemah dan dirinya tidak mempunyai daya. Salah satu permasalahan kekerasan yang menjadi sangat mengkhawatirkan untuk dialami perempuan, terutama bagi perempuan yang mempunyai kehidupan yang sibuk di luar dalam upaya mengerjakan pekerjaan dalam rumah. Tetapi mengenai perempuan yang mengerjakan pekerjaan di rumah pun tidak luput dari kekerasan tersebut. Kekerasan pada perempuan dapat terjadi karena sistem nilai yang melekat pada pandangan bahwa perempuan adalah sosok manusia yang cenderung lemah dan

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, bayuprasetyo8484@gmail.com,
<https://orcid.org/0009-0003-0811-1514>

² Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, ebes.sriadji@gmail.com

dianggap rendah dari pihak laki-laki. Pendapat masyarakat yang sebagian besar masih menganggap perempuan merupakan golongan marginal yang dieksploitasi, dikuasai dan cenderung diperbudak oleh kaum laki-laki. Perbuatan kekerasan terhadap perempuan masih menjadi realitas yang terjadi saat ini, bahkan sering terjadi pada tempat di mana pun dan waktu yang kapan pun juga.

Bentuk perbuatan kekerasan yang sering terjadi pada kalangan remaja yaitu perbuatan kekerasan yang terjadi pada masa pacaran atau *dating violence*, dapat diartikan ketika seorang dengan perbuatan sengaja menyakiti dan memberikan kondisi yang takut pada pasangannya. Selain itu, kekerasan dalam pacaran juga dapat berbentuk fisik, seksual, dan psikologis.

Data tahunan Komnas Perempuan pada 2017 menunjukkan bahwa terdapatnya data 259.150 kejadian kekerasan kepada perempuan tahun 2016. Dari jumlah tersebut, 245.548 kasus terjadi di Pengadilan Agama dan sebanyak 13.602 kasus sudah ditangani 233 lembaga yang merupakan mitra layanan yang berada pada 34 provinsi. Kasus kekerasan seksual yang paling tinggi terjadi pada lingkungan pribadi yaitu dari pacar dengan jumlah kasus 2.017, diikuti oleh kekerasan di ranah komunitas sebanyak 3.092 kasus yang terdiri dari pencabulan dan pemerkosaan. Pada tempat kerja juga terjadi adanya laporan 44 kasus terjadinya kekerasan seksual.

Meskipun sudah banyaknya perempuan yang sudah membuka diri untuk memberanikan diri dalam melakukan laporan melaporkan kekerasan secara seksual yang dialami, permasalahan ini masih dianggap menjadi masalah yang cenderung kriminal biasa serta tidak mendapatkan perhatian yang luas dari masyarakat. Bahkan, seorang yang mengalami kekerasan sering mendapat perlakuan diejek dan diperlakukan tidak pada mestinya, serta dari pihak keluarga korban pun cenderung mempunyai anggapan bahwa anggota keluarga yang mengalami kekerasan merupakan suatu aib yang harus dirahasiakan dan ditutupi.

Anak merupakan golongan yang cenderung rentan mengalami kekerasan secara seksual disebabkan mereka sering dikondisikan merupakan sosok yang lemah dan tidak mempunyai daya serta mempunyai keterkaitan yang erat dengan orang yang sudah dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang bisa menjadikan anak mudah menjadi korban ketika mereka diancam atau ditekan dengan tujuan tidak ingin memberikan informasi kondisi yang telah dialaminya. Dalam banyak kasus yang terjadi, pelaku kekerasan merupakan orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban, di antaranya orang tua atau guru yang memiliki dominasi atas korban (Handayani 2017). Tidak adanya bentuk dari karakteristik yang secara khusus dalam kepribadian yang bisa dilakukan identifikasi dari pelaku kekerasan terhadap seksual yang dialami oleh anak, sehingga siapa saja bisa melakukan perbuatan kekerasan seksual pada anak yang biasa disebut pedofilia (Probosiwi and Bahransyaf 2015). Seorang pelaku dapat melakukan penguasaan terhadap korban dengan berbagai cara, termasuk ancaman, tipu daya, serta dengan kekerasan, sehingga pada perbuatan kejahatan kekerasan ini

sulit untuk mudah terjadi. Kebanyakan perkara kekerasan secara seksual yang terjadi pada anak baru diungkapkan sesudah peristiwa terjadi, serta sudah memberikan dampak yang serius.

Kekerasan secara seksual yang dialami anak terjadi ketika terlibat pada kegiatan seksual pada waktu sebelum mereka mencapai batas umur yang telah ditetapkan hukum. Pelaku kekerasan seksual adalah orang yang telah berumur dewasa atau anak yang lainnya dengan umur lebih tua, selain itu juga dapat orang dianggap mempunyai suatu pemikiran yang lebih baik dari korban dengan memanfaatkan demi kepentingan dan kegiatan seksual. (Mariana, Simatupang, and Amalia 2020) Bentuk kekerasan secara seksual pada anak mencakup pada perbuatan mencium atau menyentuh pada organ seksual milik anak, perbuatan seksual yang disebut pemerkosaan, memberikan informasi gambar pada media atau benda yang mempunyai muatan porno, serta memperlihatkan alat kelamin. Menurut UU Perlindungan Anak, anak merupakan seorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.

Kekerasan secara seksual anak sebagai bentuk pelanggaran secara hukum serta moral, memberikan akibat pada luka pada fisik serta jiwa psikologisnya. Kekerasan secara seksual bisa terjadi dalam bentuk perbuatan pemerkosaan, sodomi, perbuatan cabul, bahkan perbuatan *incest*. Adanya kondisi kekerasan secara seksual yang dialami anak memperlihatkan kondisi dunia yang sulit dan sempit untuk rasa aman kepada anak. Kekerasan secara seksual kepada anak bisa dialami pada waktu kapan pun serta tempat mana pun, serta semua orang dapat melakukan perbuatan kekerasan secara seksual pada anak. Pelaku kekerasan secara seksual terhadap anak bisa dimungkinkan merupakan orang yang sangat dekat dengan anak korban, yang bisa berasal dari segala kondisi dan golongan. Perbuatan pedofilia cenderung tidak akan berhenti, melainkan pelaku lebih pada melakukan kejahatannya dengan korban yang beraneka ragam, serta siapa saja bisa jadi korban kekerasan secara seksual, bahkan juga dapat anak atau saudara. Sehingga prinsipnya, pelaku perbuatan kekerasan secara seksual kepada anak bisa dianggap predator.

Metode Penelitian

Penulisan pada jurnal ini termasuk dalam penelitian hukum yang sifatnya normatif, yaitu meneliti tentang aspek pada pertanggungjawaban pidana wartawan terhadap adanya materi pemberitaan yang mengandung unsur pencemaran nama baik. Pendekatan penulisan menggunakan pendekatan yang berdasarkan ketentuan undang-undang, kasus dan juga fakta. Metode yang digunakan pada pengumpulan data yaitu dengan metode sistem kepustakaan. Pada metode dalam melakukan analisis data secara teknik dan sifatnya deskriptif yang kualitatif yaitu cara mendeskripsikan hasil dari penelitian yang selanjutnya disesuaikan dengan teori serta selanjutnya melakukan analisis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual pada Perempuan Ditinjau dari Pihak Laki-laki dan Perempuan

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dan analisis dokumen tentang kekerasan terhadap perempuan, bisa dikatakan tingginya proporsi kekerasan secara seksual terhadap perempuan dapat adanya faktor yang memberikan pengaruh. Secara umum, masyarakat cenderung percaya dalam membesarkan anak laki-laki untuk berani, kuat, serta tidak adanya toleran terhadap segalanya. Pola pengasuhan pada prinsipnya menyebabkan kurangnya keseimbangan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan dan telah menciptakan adanya budaya di mana laki-laki dipandang sebagai manusia yang superior dan perempuan merupakan inferior. Beberapa pria percaya bahwa kekuasaan dan kekerasan digunakan dalam upaya melakukan pengendalian terhadap pihak lain. Pendapat dari Michael Kaufman, yang merupakan aktivis dalam kampanye yang bernama "Pita Putih" menyampaikan penyebab perbuatan kekerasan terhadap perempuan karena berhubungan adanya 3 (tiga) faktor sebagai cara dan karakter laki-laki di antaranya kekuasaan yang sifatnya patriarki (patriarki power), sikap yang permisif atau memperbolehkan (*permission*), dan hak yang istimewa (*privilege*).

Kekuasaan yang dipunyai laki-laki dalam budaya patriarki merupakan faktor utama di balik kejadian pembedaan atau diskriminasi yang memberikan akibat adanya kekerasan terhadap pihak perempuan. Pada budaya ini, terdapat suatu subordinasi serta bentuk kesenjangan di antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan Negara juga berperan untuk melegalkan karakter patriarki, contohnya UU perkawinan yang memberikan syarat tertentu secara hukum dalam melakukan perkawinan yang poligami. Tentu saja hak istimewa tersebut oleh laki-laki juga menjadi sebab adanya kekerasan terhadap perempuan, seperti dominasi dalam pengambilan keputusan yang cenderung dianggap sesuai dengan logika dan tidak berdasar perasaan.

Pada lingkup publik, sikap yang permisif terhadap perbuatan diskriminatif atau kekerasan terhadap perempuan dianggap biasa dan wajar dalam masyarakat. Kekerasan yang secara fisik, di antaranya perbuatan pemukulan yang dilakukan suami terhadap istrinya, dianggap merupakan permasalahan yang sifatnya privat atau pribadi oleh sebagian masyarakat, bahkan ketika adanya pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga.

Peranan berupa karakteristik fisik dan reproduksi perempuan juga memudahkan terjadinya kekerasan, terutama kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Adanya perbedaan secara biologis laki-laki dan perempuan merupakan sebab timbulnya stereotip yang memberikan anggapan perempuan lebih rendah serta menjadi peluang terjadinya perbuatan kekerasan. Sebagai contoh, laki-laki lebih sering memanfaatkan perempuan dalam memberikan pemenuhan hasrat seksual dan tujuan, misalnya perdagangan orang perempuan dan perbuatan pelacuran.

Perempuan juga bisa menjadi sebab tingginya perbuatan kekerasan secara seksual karena korban lebih baik memilih untuk menutup diri sendiri serta tidak adanya perlawanan. Hal ini terjadi karena perempuan masih mempunyai anggapan kejadian yang dialami merupakan suatu kondisi yang membuat malu. Oleh karena itu, pelaku akan menjadi sulit dihentikan karena mereka menganggap perbuatan buruk yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian bagi korban.

Kekerasan Seksual Pada Anak

Menurut pendapat ahli, Ricard J. Gelles (Hurairah, 2012), perbuatan kekerasan kepada anak merujuk pada tindakan dengan kesengajaan dan berbahaya bagi anak secara fisik dan psikis emosional. Perbuatan kekerasan tersebut bisa terjadi dalam bentuk fisik, psikologis, seksual, atau sosial. Kejadian kekerasan seksual kepada anak, berdasarkan pendapat End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional, terjadi ketika seorang anak terlibat dalam interaksi seksual dengan seseorang yang umurnya lebih tua, di antaranya orang yang belum dikenal, saudara, atau juga termasuk orang tua. Pelaku kekerasan secara seksual terhadap anak dengan menggunakan beragam cara, termasuk ancaman, paksaan, tipuan, suap, atau berupa adanya tekanan. Kekerasan seksual tersebut tidak selalu melibatkan bentuk berupa kontak secara fisik pelaku dan anak, tetapi dapat berupa perbuatan pencabulan atau perkosaan. Kejadian kekerasan secara seksual terhadap anak terjadi ketika seorang memanfaatkan anak dalam memenuhi kebutuhan seksualnya, termasuk perbuatan melakukan sentuhan pada tubuh anak, melakukan penetrasi seksual terhadap anak, melakukan pemaksaan anak dalam kegiatan seksual, melakukan kegiatan seksual di hadapan anak, memperlihatkan gambar yang terdapat kegiatan seksual.

Menurut pendapat Lyness bahwa perbuatan kekerasan secara seksual kepada anak mencakup menyentuh alat kelamin, perbuatan seksual atau perbuatan memperkosa, memperlihatkan media atau benda pornografi, memperlihatkan alat vital kelamin di depan anak. (Maslihah 2006) Kekerasan secara seksual (*sexual abuse*) sebagai bentuk dari jenis berupa penganiayaan yang terbagi pada golongan dengan dasar identitas pelaku, sebagai berikut:

- a. *Familial Abuse*, merupakan *incest* dengan bentuk perbuatan kekerasan secara seksual di antara korban dengan pelaku termasuk hubungan darah, merupakan bagian dari keluarga inti. Termasuk juga orang pengganti dari orang tuanya, contohnya ayah tiri, pengasuh, kekasih, atau orang diberikan kepercayaan untuk melakukan perawatan anak. Pendapat diberikan oleh Mayer (Tower, 2002) yang menyampaikan bahwa kategori dari *incest* yang terjadi pada keluarga dan berkaitan kekerasan yaitu pada kategori yang pertama, terdapatnya penganiayaan yang disebut dengan *sexual molestation*, mencakup pada *fondling*, interaksi *noncoitus*, *exhibitionism*, *voyeurism*, dan *petting*, seluruh yang mempunyai kaitan dengan memberikan stimulan seksual kepada pelaku. Pada kategori yang kedua terjadinya perbuatan perkosaan (*sexual*

assault), dilakukan dengan perilaku oral dengan adanya hubungan dari alat kelamin, melakukan stimulasi berupa oral pada bagian penis yang disebut dengan *fellatio*, masturbasi, dan bentuk stimulasi oral yang dilakukan pada bagian klitoris (*cunnilingus*). Sedangkan pada kategori ketiga merupakan paling buruk yaitu perbuatan perkosaan dengan paksa atau disebut *forcible rape*, mencakup kontak seksual secara nyata. Timbulnya ketakutan, ancaman, dan kekerasan menjadi bagian yang sulit dialami untuk korban. Mayer juga menyampaikan sebagian besar terdapat dua kategori yang terakhir memberikan dampak trauma yang paling berat bagi anak, tetapi korban sebelumnya tidak berani mengatakan demikian. (Noviana 2015)

- b. *Extra Familial Abuse*, perbuatan kekerasan secara seksual merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan orang lain di luar lingkup keluarga korban. Gambaran pola pelecehan seksual terjadi di luar lingkungan keluarga, pelaku adalah orang yang sudah dewasa serta sudah dikenal anak dan adanya hubungan dengan anak, selanjutnya memberikan bujukan kepada anak pada kondisi pelecehan secara seksual dilakukan, sering memberikan suatu bentuk imbalan yang tidak didapatkan anak. Anak biasanya tetap dalam kondisi diam sebab apabila diketahui akan takut dan mendatangkan rasa marah orang tua. Orang tua seringkali kurang mempunyai kepedulian mengenai di mana dan dengan siapa anak bergaul dalam waktunya. Selain itu, anak yang suka bolos dari sekolah lebih rentan dalam mengalami kekerasan serta wajib waspada. Perbuatan kekerasan secara seksual pada anak oleh orang dewasa dikenal sebagai pedofilia, di mana anak-anak menjadi korban utama. Pedofilia diartikan sebagai ketertarikan secara seksual kepada anak. Definisi anak UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak, menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Ismantoro Dwi Yuwono 2018).

Ada beberapa kategori pedofilia menurut Adrianus E. Meliala, seperti infantofilia, yaitu ketertarikan pada anak di bawah usia 5 tahun, hebophilia, yaitu ketertarikan pada anak perempuan usia 13-16 tahun, dan ephebohiles, yaitu ketertarikan pada anak laki-laki dalam usia tersebut. Berdasarkan pada perilakunya, dikenal adanya *exhibitionism*, di mana pelaku suka memamerkan dan menelanjangi anak, dan *voyeurism*, di mana pelaku suka melakukan perilaku masturbasi di depan anak atau melakukan peremasan terhadap kemaluan anak.

Pedofilia disebabkan oleh jenis kelainan, seperti trauma masa lalu, atau gaya dalam kehidupannya, seperti adanya kebiasaan menonton media atau gambar yang memuat pornografi. Tidak semua perbuatan kekerasan secara seksual pada

anak dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dengan mempunyai suatu orientasi seksual kepada anak. Pelaku kekerasan seksual pada anak bisa menjadi pedofilia secara eksklusif, yaitu hanya mempunyai ketertarikan pada anak, atau pedofilia yang fakultatif, yaitu mempunyai suatu orientasi dengan jenis heteroseksual terhadap orang dewasa, tetapi malah memilih anak sebagai penggantinya. Kejadian berupa kekerasan seksual pada anak bisa dilakukan dengan adanya bentuk kekerasan atau tanpa kekerasan, melalui manipulasi psikologi. Kondisi ini memberikan sebab bagi korban menjadi terdominasi dan mengalami kesulitan dalam mengungkapkan kejadian tersebut. Anak merupakan individu belum mencapai tahapan kedewasaan, juga belum mempunyai kemampuan dalam melakukan penilaian bahwa suatu perbuatan merupakan bentuk dari tipu daya atau tidak. Pelaku kekerasan secara seksual pada anak harus dihentikan agar anak bisa berkembang dan tumbuh dengan keadaan yang aman.

Kekerasan seksual terhadap anak memiliki aspek dari biologis serta sosial yang mempunyai keterkaitan dengan pengaruh psikologis. Secara biologis adanya organ vital anak sebelum pubertas belum siap dalam melakukan hubungan secara intim, dan jika dipaksa, dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang merusak dan menyakitkan. Dari sudut pandang sosial, pelaku cenderung menyembunyikan perilaku kekerasan secara seksual terhadap anak dan berusaha membuat anak korban menjadi diam dengan mengancam atau melakukan intimidasi (Amoi and Setyorini 2018). Ketika anak menolak atau menolak secara biologis, tindakan paksaan dari pelaku dapat menyebabkan cedera dan kesakitan, yang merupakan bentuk kekerasan. Kekerasan ini dapat menyebabkan pengalaman traumatis pada anak dan juga dapat menyebabkan kekerasan psikologis karena anak selalu dihantui oleh ancaman dan intimidasi dari pelaku. Pedofilia dan sodomi sebagai jenis kekerasan dan pelanggaran hukum serta bentuk ketertarikan seksual tidak wajar terhadap seseorang di luar rentang usia dan tahapan perkembangan mereka. Hal ini dianggap menyimpang secara sosial dan pelakunya juga menyadari hal tersebut, yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku atau memberikan kepuasan dorongan seksual secara tidak diketahui orang lain.

Pelaku dalam melakukan perbuatan kekerasan secara seksual kepada anak terdapat tahapan yang harus dilakukannya. Sehingga kemungkinan dari pelaku melakukan pengukuran pada kondisi kenyamanan yang dialami oleh korban. Apabila korban menurut maka perbuatan kekerasan terus berlanjut dengan intensif (SgROI dalam Tower, 2002):

- a. *Nudity*, pelaku merupakan orang yang telah dewasa.
- b. *Disrobing*, perbuatan membuka pakaiannya di depan anak.
- c. *Genital exposure*, pelaku merupakan orang yang sudah dewasa.
- d. *Observation of the child*, pada saat mandi, tidak menggunakan pakaian atau dalam keadaan telanjang, serta pada waktu membuang air.
- e. Melakukan cium kepada anak yang hanya menggunakan pakaian dalam.

- f. *Fondling*, dilakukan dengan cara meraba bagian dada milik korban, alat vital, bagian paha, dan pantat.
- g. Perbuatan melakukan masturbasi.
- h. *Fellatio*, yang merupakan bentuk dari stimulasi bagian penis pada korban atau dengan pelaku sendiri.
- i. *Cunnilingus*, dilakukan dengan stimulasi bagian area vulva atau vagina, pada tubuh korban atau pelaku.
- j. *Digital penetration*, dilakukan pada bagian anus atau rectum.
- k. *Penile penetration*, dilakukan pada bagian vagina.
- l. *Digital penetration*, dilakukan pada bagian vagina.
- m. *Penile penetration*, dilakukan pada bagian anus atau rectum.
- n. *Dry intercourse*, dilakukan dengan perbuatan mengelus bagian penis milik pelaku atau bagian genital yang lain.

Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Terjadinya kekerasan secara seksual dapat menyebabkan pengaruh yang sifatnya traumatis yang dialami oleh anak maupun orang yang telah dewasa. Tetapi sering kali kejadian tentang kekerasan secara seksual tidak terungkap karena adanya penyangkalan dari korban atau sulit untuk dilaporkan, terutama jika terjadi pada anak-anak yang tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban dan merasa takut melaporkan karena berbagai alasan seperti merasa malu atau takut akan konsekuensi yang lebih buruk. Dampak dari kekerasan seksual pada anak bisa berupa *powerlessness*, dapat dikatakan korban merasa tidak memiliki daya dan merasa adanya siksaan saat pengungkapan kekerasan tersebut.

Secara tinjauan emosional, anak korban kekerasan secara seksual bisa mengalami depresi, stres, adanya rasa bersalah dengan cenderung menyalahkan dirinya, ketakutan, insomnia, mimpi buruk, kunjungan dokter, bau, disfungsi seksual, sakit kronis, masalah harga diri, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, kecanduan, keluhan somatik, adanya keinginan untuk bunuh diri, dan terdapatnya kehamilan yang tidak diinginkan (Sumera 2013). Selanjutnya dapat juga muncul adanya pengaruh secara psikologis di antaranya kecemasan, gangguan identitas disosiatif, pasca-trauma *stress disorder*, gangguan kepribadian, kecenderungan pada reviktimisasi di masa dewasa, dan bahkan *bulimia nervosa*.

Dampak fisik dari kekerasan seksual pada anak bisa berupa nafsu makan yang menurun, kesulitan tidur, ketidaknyamanan di sekitar vagina, risiko tertular penyakit seksual yang menular, sakit kepala, kehamilan yang tidak diinginkan, dan luka yang terjadi di tubuh yang diakibatkan oleh perbuatan perkosaan. Jika kekerasan secara seksual dilakukan anggota keluarga, seperti inses orang tua, maka dampaknya bisa lebih berat dan menimbulkan trauma psikologis.

Untuk menghilangkan dampak trauma yang diakibatkan kekerasan secara seksual pada anak, maka ahli harus segera menanganinya. Anak korban kekerasan secara seksual bisa mengalami akibat jangka pendek seperti mimpi buruk, konsentrasi menjadi turun akhirnya akan memberikan akibat kesehatan,

dan rasa takut yang berlebihan. Namun, akibat jangka panjangnya bisa berupa fobia pada hubungan seks atau bahkan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Selain itu, ketika sudah dewasa, anak tersebut bisa mengikuti apa yang pernah dilakukan padanya saat masih kecil.

Weber dan Smith (2010) menyatakan bahwa efek jangka panjang dari pelecehan seksual pada masa kanak-kanak adalah signifikan. Anak yang menjadi korban pelecehan seksual berisiko menjadi pelaku perbuatan kekerasan secara seksual di kemudian hari. Hal ini karena rasa ketidakberdayaan korban selama penganiayaan dapat digeneralisasikan pada pandangan bahwa perilaku seksual dapat dilakukan pada mereka yang lemah.

Selain itu, sebagian besar anak korban pelecehan seksual menderita gangguan stres pasca-trauma (PTSD), gangguan psikologis yang digambarkan dengan adanya rasa takut yang berkepanjangan, tingkat kecemasan yang tinggi, dan mati rasa emosional sesudah adanya peristiwa yang traumatis. Beitch-man et al. (Tower, 2002) juga menemukan bahwa anak korban pelecehan seksual membutuhkan waktu satu sampai tiga tahun dalam upaya membuka diri terhadap pihak lain.

Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Proses tumbuh kembang anak terjadi pada masa kanak-kanak, sehingga sangat penting untuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan secara seksual. Tiap anak mempunyai hak dalam perlindungan secara menyeluruh dan komprehensif, tanpa memihak pada golongan atau kelompok tertentu, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan menghargai pendapatnya. Memberikan perlindungan anak yang dasarnya melindungi keluarga, secara luas melindungi masyarakat, dan negara, seperti yang diungkapkan oleh Age yang dikutip Gosita (1996). Upaya perlindungan terhadap anak bukan hanya menegakkan hak-hak mereka, tetapi juga merupakan investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Oleh karena itu, terjadi simbiosis mutualisme antara upaya perlindungan anak dan masa depan komunitas, baik itu keluarga maupun negara.

Penanganan kekerasan secara seksual kepada anak membutuhkan keterkaitan antara keluarga, semua masyarakat, dan negara. (Solehati et al. 2022) Penanganan kasus kekerasan secara seksual kepada anak juga harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Semua yang terlibat membutuhkan penyembuhan dan perawatan, medis, pribadi, hukum (masih banyak kerentanan di sini) dan adanya bentuk dukungan secara sosial. Ketika kekerasan secara seksual kepada anak tidak ditanggapi dengan serius, hal itu dapat memunculkan konsekuensi sosial di masyarakat. Pemulihan dari trauma mental sebagai dampak kekerasan secara seksual membutuhkan banyak dukungan dari semua pihak.

Peran Individu dan Keluarga

Menghindarkan anak dari kekerasan seksual adalah langkah pencegahan yang sederhana namun sangat penting dan dapat dilakukan individu serta keluarga. Keluarga termasuk di dalamnya orang tua memiliki peran utama untuk

memberikan penjaagaan anak dari bahaya kekerasan secara seksual dengan mengamati tanda-tanda yang mencurigakan pada anak mereka. Namun, tidak semua korban kekerasan secara seksual memberikan gejala yang mudah terdeteksi, terutama jika pelaku menggunakan pendekatan yang persuasif dan memberikan keyakinan korban bahwa perilaku tersebut adalah hal yang normal. Keluarga dan para ahli seringkali mengalami kesulitan dalam membantu pemulihan anak korban kekerasan secara seksual karena anak sulit untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka secara verbal dengan jelas, dan terkadang dikhawatirkan bahwa membicarakan peristiwa tersebut secara berulang-ulang dapat memperburuk kondisi mental anak. Sehingga, langkah pertama yang diambil yaitu memberikan kondisi dengan rasa aman bagi anak agar mereka merasa nyaman untuk berbicara. Orang tua yang mempunyai interaksi dekat dengan anak biasanya lebih memiliki kemudahan dalam melakukannya.

Hasil dari penelitian dikutip oleh Protective Service for Children and Young People Department of Health and Community Service (1993) menyatakan bahwa keluarga memiliki peran penting untuk memberikan bantuan kepada anak dalam memberikan pemulihan diri setelah mengalami kekerasan secara seksual. Orang tua (dalam hal selain pelaku kekerasan) sangat memberikan bantuan untuk penyesuaian keadaan dan pemulihan kondisi anak setelah mengalami kekerasan secara seksual. Setelah terjadi kekerasan secara seksual, sebagai orang tua perlu waktu dengan tujuan mengatasi kondisi dan keadaan tentang peristiwa tersebut dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Orang tua juga membutuhkan kepercayaan diri kembali dan perasaan dalam mengendalikan kondisi yang ada. Adanya proses tentang pemulihan orang tua terkait erat pada tingkat keuletan (resiliensi) yang dipunyai orang tua sebagai bentuk individu serta juga lingkungan keluarga (Saitya 2019).

Berhubungan dengan adanya kejadian kekerasan secara seksual, Waskito (2008) memberikan faktor yang membawa pengaruh resiliensi keluarga pada pengalaman kekerasan secara seksual yang dialami anaknya, sebagai berikut:

1. Adanya bentuk dukungan yang sifatnya sosial dan emosional, yang akan mendatangkan tiap anggota keluarga merasa untuk dicintai, dihargai, didukung, diberikan kepercayaan dan merupakan bagian dari keluarga.
2. Kasih sayang dan ikatan secara emosional bersama dalam sebuah keluarga adalah jujur serta bersikap terbuka karena keterbukaan setiap anggota keluarga berbagi perasaannya.
3. Perbaiki komunikasi dan interaksi dengan anak. Pola komunikasi yang dibangun harus efektif, langsung, terbuka, terarah, dengan kesesuaian verbal serta non verbal. Adanya cara ini, maka anak-anak mengembangkan rasa keterbukaan, kepercayaan, dan keamanan. Kami berharap anak tidak perlu mengalami ketakutan dalam menceritakan kejadian aneh yang telah dialaminya, di antaranya dipancing, diajak, diancam bahkan ditipu.

4. Terdapatnya peran keterlibatan orang tua dalam menangani kekerasan secara seksual yang dialami anaknya, dan dalam hal proses hukum dan pemulihan psikologis, layanan secara psikologis untuk anak serta orang tua.
5. Pemahaman yang dimiliki orang tua atas kasus kekerasan secara seksual pada anaknya. Akibat kejadian pada anak dan diri Anda sendiri serta cara bertahan dan pulih.
6. Nilai spiritualitas dan nilai yang dianut keluarga. Timbulnya keyakinan secara spiritual juga termasuk ritual keagamaan yang sah.
7. Keluarga memiliki pandangan hidup yang positif, termasuk pada kondisi krisis dan masalah. Perspektif yang melihat selalu ada solusi dari kesulitan setiap orang.
8. Keterampilan yang digunakan dalam upaya pemecahan masalah dan keputusan yang diambil dalam lingkungan keluarga yang berkaitan dengan perencanaan masa depan keluarga dan menangani masalah dengan mengikutsertakan orang tua dalam memutuskan tindakan mandiri.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis mengambil kesimpulan Maraknya kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak, telah menjadi kejadian yang tersendiri dalam masyarakat yang modern pada saat ini. Anak menjadi korban dari kekerasan secara seksual disebabkan oleh tingkat ketergantungannya yang cukup tinggi. Meski adanya kemampuan dalam melindungi diri sendirinya masih terbatas. Beragam faktor menyebabkan terjadinya perbuatan kekerasan secara seksual kepada anak serta adanya pengaruh fisik, psikis dan sosial yang dialami anak sebagai korban. Anak yang mengalami kekerasan secara seksual mengalami trauma pada kehidupannya. Luka pada fisik dapat sembuh, tetapi luka yang ada dalam pikiran tidak dapat hilang dengan mudahnya. Selain perlunya perlindungan, juga masa depan daerah atau negara berkembang di tangan anak. Kekerasan secara seksual terhadap anak bisa terjadi di mana saja, kapan pun, dan bisa dilakukan siapa saja, di antaranya anggota keluarga, pegawai pada sekolah atau siapa pun. Oleh karena itu, anak harus diberikan informasi yang benar tentang seksualitas supaya terhindar dari kekerasan secara seksual.

Daftar Pustaka

- Amoi, Novia Fetriska, and Erny Herlin Setyorini. 2018. "Pencabulan Sebagai Akibat Perbuatan Berlanjut." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 28: 369757.
- Handayani, Meni. 2017. "Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak." *Jurnal Ilmiah Visi* 12, no. 1: 67-80.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S H. 2018. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. MediaPressindo.

- Mariana, Andi Wiwin, Joel Striven Simatupang, and Ries Fitri Amalia. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kota Balikpapan." *Jurnal Lex Suprena*.
<http://www.duniapsikologi.com/penegertian-anak->
- Maslihah, Sri. 2006. "Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional Dan Dampak Jangka Panjang." *Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 1: 25-33.
- Noviana, Ivo. 2015. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa*, 52819.
- Probosiwi, Ratih, and Daud Bahransyaf. 2015. "Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak." *Sosio Informa*, 52836.
- Saitya, Ida Bagus Subrahmaniam. 2019. "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Vyavahara Duta* 14, no. 1: 1-7.
- Solehati, Tetti, Riezky Fajri Septiani, Rizka Muliani, Selly Amalia Nurhasanah, Sifa Nur Afriani, Sifa Nuraini, Sifva Fauziah, Sonia Dwiastuti Pratiwi, Sri Purnama Alam, and Yanti Hermayanti. 2022. "Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia: Scoping Review." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 3: 2201-14.
- Sumera, Marchelya. 2013. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex et Societatis* 1, no. 2.